

L K I P

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**



Tahun Anggaran 2018

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jl. Provinsi KM. 09 Nipah-Nipah. Penajam

Telepon : (0542) 7211350

Fax : (0542) 7211342

E-Mail : bp2tpm_ppu@yahoo.com

Kata pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah berasal dari Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil Pengukuran Kinerja Program (Outcome) dan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Output), sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2013-2018.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2018 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKIP ini.

Mudah - mudahan, penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar ke depan dapat secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh rakyat dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan aparatur pemerintah daerah pada khususnya.

Penajam, 19 Januari 2019

✍ Kepala



Drs. Fernando
Pembina Tingkat I
NIP 19690609 199003 1 010

Kata pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah berasal dari Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU), Hasil Pengukuran Kinerja Program (Outcome) dan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (Output), sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2013-2018.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara terkait dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati bersama dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2018 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKIP ini.

Mudah - mudahan, penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar ke depan dapat secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sehingga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh rakyat dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan aparatur pemerintah daerah pada khususnya.

Penajam, 19 Januari 2019

Kepala



Drs. Fernando

Pembina Tingkat I

NIP 19690609 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSKLUSIF.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi..... 1
	B. Aspek-Aspek Strategik Organisasi..... 1
	C. Kedudukan dan Fungsi Organisasi..... 2
	D. Struktur Organisasi..... 5
	E. Sumber Daya Manusia..... 6
	F. Sarana dan Prasarana Kantor..... 7
	G. Sistematika Penulisan..... 9
BAB II	RENCANA STRATEGIS..... 10
	A. RENCANA STRATEGIS..... 10
	1. Visi..... 11
	2. Misi..... 12
	3. Tujuan dan Sasaran..... 12
	4. Strategi..... 13
	5. Kebijakan..... 14
	B. PERJANJIAN KINERJA..... 15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA..... 18
	A. CAPAIAN KINERJA 19
	A.1. Capaian Kinerja DPMPTSP 2018 20
	A.2 Analisa Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2017..... 23
	A.3. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap RPJMD..... 24
	A.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 25
	A.5. Analisis Penyebab Peningkatan/Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 26
	A.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 27
	B. REALISASI ANGGARAN..... 28
BAB IV	PENUTUP..... 30
	A. Kesimpulan..... 30
	B. Kendala dan Saran..... 30
LAMPIRAN	
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
	RENCANA KERJA TAHUN 2018
	PENGUKURAN KINERJA 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2017 yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018. Capaian Kinerja (Performance Result) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 telah disesuaikan dengan Visi dan Misi serta sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sedangkan pada pengukuran kinerja dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran didasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran.

Pada 2 (dua) sasaran tersebut masih adanya kegiatan yang belum bisa di maksimalkan dikarenakan belum adanya pendelegasian wewenang penanaman modal daerah dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga capaian yang diinginkan belum mencapai 100%. Walaupun dengan ini Dinas PMPTSP berharap tahun depan bisa lebih meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai target, tujuan dan sasaran organisasi semaksimal mungkin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Aspek-aspek Strategis Organisasi

Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategis organisasi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas;
2. Tersedianya SDM yang professional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi;
3. Adanya dukungan pendataan dan inventarisasi dalam kebijakan dalam pelayanan
4. perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah;
5. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional yang jelas;
6. Penerapan asas-asas pelayanan publik secara konsekuen;
7. penyederhanaan prosedural dan mekanisme perizinan serta penyusunan Sistem Informasi pelayanan yang up to date;

8. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan di tahun berikutnya.

Adapun berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
2. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi;
3. Perizinan Usaha, persyaratan yang banyak, tumpang tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien;
4. Peluang potensi investasi belum termanfaatkan secara optimal;
5. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang investor masuk;
6. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dengan OPD teknis (birokrasi perizinan belum satu pintu);
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan;
8. Masih terbatasnya SDM yang berkompetensi dalam melaksanakan tugas pelayanan penanaman modal dan PTSP;

C. Kedudukan dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Perbup Nomor 44 Tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai fungsi sbb:

- a. perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. perumusan pedoman kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan Layanan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membimbing,

- mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk keabsahan naskah dinas;
 - i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan Layanan dan bawahan lain pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Bidang Pengaduan, Kebijakan, Data dan Pelaporan Layanan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

D. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling penting dan sangat menentukan dalam proses pembangunan, Khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan motor penggerak berjalannya roda pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS gol II sebanyak 13 orang, gol III sebanyak 17 orang dan gol IV sebanyak 4 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jumlah		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	IV	4	-	4
2.	III	9	8	17
3.	II	8	5	13
4.	I	-	-	-
Jumlah		21	13	34

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Pasca Sarjana	4	-	4
2	Sarjana	9	8	17
3	Sarjana Muda/ D3	1	1	2
4	SLTA	7	4	11
5	SD	-	-	-
Jumlah		21	13	34

Tabel. 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Jenis Kelamin

No.	Jenis Diklat	Jumlah		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	PIM I	-	-	-
2.	PIM II		-	
3.	PIM III	4		4
4.	PIM IV	4	3	7
Jumlah		8	3	11

F. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara dilengkapi dengan sarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun kepada para investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara menempati Gedung Asisten III Lantai dasar Jln. Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah Telp (0542)7211495 Fax. (0542) 7211495. Akan tetapi luas gedung tersebut kurang memadai dengan jumlah SDM yang ada serta kurang memenuhi syarat standard pelayanan. Hal ini nantinya dapat menghambat proses pelayanan perizinan. Karena program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memerlukan gedung yang representative sebagai menunjang pelayanan. Sementara untuk sarana pendukung lain melalui pengadaan sampai dengan tahun 2018, secara umum adalah:

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Pendukung DPMPTSP
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	4 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	9 unit	baik
3.	Komputer/PC	20 unit	baik
4.	Mesin Faximile (Panasonic)	2 unit	baik
5.	Dispenser	4 unit	baik
6.	Kursi	160 unit	baik
7.	Meja	71 unit	baik
8.	Kamera pocket	1 unit	baik
9.	Lemari Arsip	32 unit	baik
10.	Printer	29 unit	baik
11.	Notebook/Laptop	14 unit	baik
12.	Mesin Foto copy	2 unit	baik
13.	Mesin Penghancur Kertas	5 unit	baik
14.	Brankas	1 unit	baik
15.	Kulkas	2 unit	baik
16.	UPS	21 unit	baik
17.	Televisi	6 unit	baik
18.	Proyektor	2 unit	baik
19.	Layar Proyektor	2 unit	baik

20.	AC	9 unit	baik
21.	Mesin TIK	5 unit	baik
22.	Microphone/Wireles	1 unit	baik
23.	GPS	2 unit	baik
24.	Buku perundang-undangan	38 Eks	baik
25.	Filling Kabinet	5 unit	baik
26.	Portable Wireless PA amplifier	1 unit	baik

G. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Bab I PENDAHULUAN
 - A. Dasar Pembentukan
 - B. Aspek Strategis
 - C. Kedudukan dan Fungsi Organisasi
 - D. Struktur Organisasi
 - E. Sarana dan Prasarana
 - F. SDM Aparatur
 - G. Sistematika Penyusunan
- Bab II PERENCANAAN KINERJA
 - A. Rencana Strategis
 - B. Perjanjian Kinerja
- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja 2018
 - B. Realisasi Anggaran
- Bab IV PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Kendala dan Saran

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu rencana strategis merupakan kebutuhan nyata dari tiap Organisasi Pemerintah Daerah dalam menghadapi persoalan yang dihadapi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat terlepas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 dengan visi : Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.” yang diwujudkan secara bertahap pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 dalam Peraturan Daerah :

**“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Sebagai Pusat Agribisnis
Agrobisnis Yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan”**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten penajam Paser Utara menggunakan metode deskriptif dan induktif dengan melakukan diskusi intern, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur.

Adapun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2013-2018 yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang, maka Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten penajam Paser Utara yaitu : *“Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Tepat Waktu”*. Pernyataan visi diatas dimulai dari adanya Fungsi utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi serta menyejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memerhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD. Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan-tahapan rencana strategis.